

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mempertahankan hidup manusia mempunyai berbagai kebutuhan, salah satunya adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan ini sepertinya tidak terlalu dianggap sangat penting bagi masyarakat saat ini, namun jika tidak terpenuhi maka manusia menjadi mengalami ketidakstabilan emosi, bahkan menjadi pelaku kriminal. Pada dasarnya kebutuhan biologis akan timbul karena pengaruh hormon testosteron yang muncul pada diri manusia, baik pada pria maupun wanita. Dorongan akan kebutuhan biologis pada manusia akan aktif jika hormon tersebut dihasilkan pada masa pubertas. Witherington dan Joseph Nuttin menamakannya sebagai *The Basic Needs* mereka menyebut ada 3 jenis kebutuhan biologis diantaranya adalah kebutuhan makanan, kebutuhan seksual, kebutuhan proteksi. Freud lebih mengutamakan insting seksual sedangkan Adler mengutamakan instink kekuasaan (Bawengan, 1991: 102). Kebutuhan manusia muncul akibat berbagai dorongan yang datangnya dari dalam juga adanya rangsangan dari luar. Dalam perkembangannya manusia akan mencari cara dalam pemenuhan kebutuhan biologis tersebut. Kelanjutan dari dorongan ini tergantung dari rangsangan yang diinterpretasikan erotik dalam otak manusia.

Dorongan dari dalam (*Drives*) ada hubungannya dengan kebutuhan organis seperti; makan, tidur, seks. Summer dan Keller membedakan empat drives yaitu; lapar, seks, ketakutan, hasrat untuk dipuji. Ogburn dan Nimkoff menamakan sociogenic drives sebagai hasrat untuk diterima, dihargai, dan dicintai dalam kelompok. Gillin menamakan *primary drives* bagi kebutuhan bernafas, makan, minum, lelah, tidur, seks (Polak, 1979: 75).

Dalam kaitan ini Bates, seperti yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Man, Food and Sex* menerangkan bahwa :

“Kebutuhan dasar ini berada dibawah kontrol kebudayaan, dan kontrol kebudayaan seringkali memodifikasinya, menghambat dan mengubahnya dengan berbagai cara” (Suparlan, 1984:23).

Bisa dikatakan kebutuhan seksual adalah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, disamping kebutuhan-kebutuhan fisiologis lainnya (Maslow). Menurut pencetus psikoanalisa (Sigmund Freud) mengatakan bahwa kebutuhan seksual dibawa sejak lahir dan sejak itu kebutuhan seksual berkembang sampai orang meninggal dunia.

Ketika seseorang disangka, didakwa, diputus pidana penjara karena melakukan pelanggaran hukum, maka dengan segala konsekuensinya seseorang tersebut harus menjalani proses pemeriksaan maupun hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Gresham M. Sykes pidana penjara merupakan gagasan satu setengah abad lalu yang bersifat *Long and Painfull* yang berarti lama dan menyakitkan dan mengalami beberapa pembatasan atau kehilangan *The Pains of Imprisonment* diantaranya adalah :

“ *First*, inmates are *deprived of liberty* and are cut off from their friend and family. The result are lost emotional relationships, boredom and loneliness. *Second*, inmates are *deprived of goods and services*. *Third* inmates are *derived of heterosexual relations*. Criminologist have identified a number of psychological problems that result from this deprivation. *Fourth*, convicts are *deprivation of their personal autonomy*. *The Fifth* pain of imprisonment is the *deprivation of security*.”(Adler Freda et all, 1991: 475).

Terjemahan bebas :

Pertama narapidana kehilangan kebebasan terpisah dari teman maupun keluarga. Akibatnya hampa dan sendiri. Kedua narapidana kehilangan akses pelayanan yang memuaskan. Ketiga narapidana kehilangan relasi seksual dengan lawan jenis. Kriminolog telah mengidentifikasi beberapa masalah psikologis dari beberapa kehilangan tersebut. Keempat mereka kehilangan otonomi diri. Kelima mereka kehilangan rasa aman.

Seseorang dalam Lembaga Pemasyarakatan akan mengalami kesakitan-kesakitan akibat pemenjaraan dengan hilangnya kemerdekaan (*Loss of liberty*) karena ditempatkan dalam lingkungan tertutup, dalam sebuah blok yang didalamnya terdiri dari sel yang berukuran 2x1 meter, dibagian luar dilingkari dengan tembok keliling setinggi 5 meter, hilangnya hak untuk mengatur diri sendiri (*loss of autonomy*), hilangnya hak untuk memiliki barang dan pelayanan (*loss of good and services*), hilangnya rasa aman (*loss of security*) karena terpaksa bergaul dengan orang-orang bukan pilihannya yang semua orang melakukan kesalahan, hilangnya hak akan kebutuhan biologis (*loss of heterosexual relationship*) merupakan sumber pertahanan manusia untuk mempertahankan eksistensinya, dengan menempatkan penghuni dalam suatu *one sided sex community* dalam satu komunitas jenis kelamin yang sama.

Menurut Soegondo yang mengutip pendapat Gresham M. Sykes *The Society of Captives* mengemukakan bahwa :

"Lost of Heterosexual relationship (kehilangan hubungan dengan lawan jenisnya) ini tidak semata-mata ditunjukkan kepada tidak adanya kesempatan untuk melaksanakan hubungan kelamin dengan lawan jenisnya (*sexual intercourse*) melainkan karena ketidakhadiran dari lawan jenisnya. Derita ini pulalah yang menyebabkan terjadinya pelarian rohaniah (*psycological escape*) yang diwujudkan dalam bentuk merenung, dan kemudian bisa menjurus kepada pemuasan nafsu seksualnya berupa masturbasi dan persetubuhan kelamin sejenis (homosex). Pelarian rohaniah itu seringkali menyebabkan terjadinya pelarian fisik (*physical escape*)", (Soegondo, 1984: 22).

Ketika perbuatan seseorang yang dianggap melanggar hukum, maka seseorang tersebut terpaksa dimasukkan kedalam Rutan/ Lapas. Dengan kondisi yang sangat jauh berbeda seperti yang terjadi dalam masyarakat bebas. Berbagai keterbatasan dialami oleh penghuni Lapas, karena kegiatan diatur sedemikian rupa sehingga orang yang berada dalam Lapas sangat menderita karena kehilangan kemerdekaannya. Oleh sebab itu berbagai kebutuhan penghuni mengalami kendala dalam pemuasannya.

Sementara kebutuhan seks adalah kebutuhan yang mendasar, sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum tetap memerlukan penyaluran untuk pemenuhan kebutuhannya. Orang dalam Lapas mempunyai reaksi berlainan dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya karena satu sama lain berbeda dalam pengalaman, pemahaman dan tingkat toleransi atas berbagai hambatan yang dihadapi. Perbedaan reaksi tersebut disebabkan oleh persepsi terhadap hambatan yang berasal dari lingkungannya.

Hal ini mendorong narapidana berusaha mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, walaupun cara tersebut mungkin saja menyimpang dari aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Keterbatasan tersebut mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perilaku seksual dari narapidana tersebut. Muncul potensi dilakukannya inovasi untuk memenuhi kebutuhan biologis narapidana. Inovasi ini dilakukan karena mereka menghadapi lingkungan yang berbeda dengan lingkungan masyarakat pada umumnya, bahkan dinyatakan bahwa penjara bukanlah lingkungan yang normal "*not normal environment*" (Ross Homel dan Carleen Thompson, 2005:101). Munculnya berbagai perilaku yang dilakukan penghuni dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya adalah dengan menggunakan media binatang atau hewan seperti soang/ angsa serta memakai celana dengan kantong yang sudah dilubangi pada bagian saku agar yang membesuknya dapat melakukan aktifitas didalamnya (Media Indonesia.co.id.21 Juni 2008). Dari dampak pemenjaraan maka terjadinya adaptasi pemenuhan kebutuhan seksual narapidana, dengan munculnya inovasi dari para narapidana tersebut. Dalam suatu penelitian yang dilakukan pada sebuah lembaga pemasyarakatan disebutkan bahwa :

" ...sebagai akibat dari sulitnya memperoleh objek pemuas dorongan seksual secara struktural maka akan berkembang perilaku penyimpangan seksual antara lain : masturbasi, perilaku celana besukan, homoseksual, melakukan hubungan seks dengan binatang serta perilaku hubungan seks yang menyimpang dari aturan dalam lapas dengan bantuan petugas". (Didin sudirman, 2002, 20-23).

Gejala perilaku yaitu melakukan hubungan seksual dengan binatang didalam lapas, ditemukan seekor angsa mati dan setelah diteliti ternyata diperkosa oleh enam orang penghuni (Arswendo atmowiloto, 1996: 18). Menurut seksolog Boyke Dian Nugraha, pria yang mengalami sumbatan dalam melepaskan hasrat seksnya bisa berakibat macam-macam. Misalnya, pria tersebut mudah emosi dan melakukan penyimpangan seks. Di penjara banyak kasus kekerasan atau anal seks karena tersumbatnya saluran seks dari napi (www.detiknews.com, 6 Desember 2007). Selain itu terjadi hubungan sesama jenis antar para narapidana (Sasha Gear, 2005: 195). Hubungan seksual antar lelaki terjadi di lapas di Indonesia maupun di luar negeri. Di Zambia, Australia, dan Kanada, angka kejadiannya 6-12 persen. Namun sebuah survei di Rio de Janeiro Brasil, menunjukkan angka kejadian yang sangat tinggi, yaitu 73 persen napi melakukan hubungan homoseksual selama di dalam tahanan. Hubungan seksual tersebut dapat berdasar suka sama suka, tapi cukup sering terjadi pemaksaan sampai dengan pemerkosaan (www.Tempointeraktif.com. 28 Juni 2004).

Menurut Donald W. Cory dalam tulisan yang berjudul *homosexuality in Prisons* menyatakan bahwa :

“Homoseksualitas tetap berlangsung dalam penjara dan pihak yang berwenang (petugas penjara) hanya mengadakan usaha sekedarnya untuk memerangi. Sementara pada kenyataannya keseluruhan sistem penjara mendukung praktek-praktek homoseksualitas. Walaupun aktifitas homoseksualitas dilarang sama sekali, tapi aktifitas semacam itu mendapat pengakuan setengah resmi dari petugas yang sengaja pura-pura tidak mengetahuinya”, (Veeder, 1964: 91).

Senada dengan pernyataan yang mengemukakan bahwa :

”Kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia tak berbeda dari kebutuhan akan makan, minum, dan rasa aman yang memerlukan pemenuhan. Usaha para terpidana untuk mengatasi pemenuhan hubungan heteroseksual itu berupa tingkah laku homoseksual yang menghasilkan dampak lain yang berbahaya. Kriminolog Ward dan Kassembaum mencatat 30 persen sampai 70 persen terpidana di Amerika Serikat (AS) melakukan homoseks didalam penjara”, (Nitibaskara. 2001 :76-77).

Penelitian lain menyatakan bahwa :

“...from prison inmates, the sexology of all male incarceration subdivides into masturbation, wet dreams, and partner contacts in association with heterosexual imagery; consenting homosexual pairing with one partner exclusively androphilic and the other bisexual; coercive partnerships with one partner dominating but not injuring the other and neither being permanently and exclusively androphilic; and violent homosexual rape...”(John Money And Carol Bohmer, 1980 : 258).

Terjemahan bebas :

“..narapidanan di penjara, kegiatan seksual narapidana laki-laki tersebut terdiri dari masturbasi, mimpi basah dan mitra yang diumpamakan seperti pasangan heteroseks, menjadi homoseks dan pasangan biseksual, Beberapa yang lebih dominan memaksakan hubungan dengan yang lain dengan tidak melukai yang lain serta bukan sebagai pasangan yang tetap, khususnya andropilia dan perkosaan oleh para homoseksual”.

Dalam situasi yang berbeda ditemukan para pekerja seks komersial yang dengan leluasa keluar masuk penjara untuk sekedar memuaskan beberapa napi didalam penjara, dengan memakai beberapa tempat di penjara salah satunya adalah toilet (www.detiknews.com,7 Desember 2007), Terdapat istilah populer bilik mesra dilingkungan penjara untuk menyebut istilah ruangan kosong yang difungsikan sebagai ” hotel jam-jaman” dengan tarif Rp. 200.000 untuk kencana singkat (Gatra, 2006: 66).

Berbagai bentuk penyimpangan perilaku seksual merupakan salah satu wujud dari tidak terakomodasinya hak-hak narapidana atas pemenuhan kebutuhan biologisnya. Masalah pemenuhan kebutuhan biologis narapidana sebenarnya sudah dipelajari ketika Ali Said SH menjabat sebagai Menteri Kehakiman, karena selama ini tidak diperhatikan secara serius (Kompas,7 April 1982 :1). Walaupun disambut baik, kenyataannya pada saat itu belum ada peraturan khusus tentang izin bagi narapidana melaksanakan kebutuhan biologisnya, secara tersembunyi mungkin sudah diberikan kepada mereka (Kompas, 8 April 1982 :1). Banyak tanggapan yang sebagian besar mendukung dengan alasan yaitu demi kemanusiaan belaka sebab soal kebutuhan seks memang manusiawi bagi tiap orang, tetapi ada pula suara yang kurang setuju terutama kalau narapidana

Universitas Indonesia

diperbolehkan berhubungan dengan “orang berprofesi” diruang yang disediakan dalam lembaga pemasyarakatan (Kompas, 13 April 1982 : 3). Namun seperti yang dikatakan Prof. Padmo Wahjono SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia bahwa :

“...Dalam memenuhi kebutuhan biologis narapidana yang dilandasi prinsip-prinsip kemanusiaan jangan sampai berdampak kurang baik, misalnya terjadi praktek negatif yang mengaburkan niat baik rencana itu. Dia juga mengusulkan agar Dirjen Pemasyarakatan melakukan feasibility study yang memperhatikan benar-benar bagaimana segi positif dan negatifnya, dampak yang bakal ditimbulkan dan apakah hal tersebut memang akan memberi manfaat besar, dengan menciptakan mekanisme kerja yang jelas dan konkret jika akan merealisasikannya (Kompas, 8 April, 1991 : 1)”.

Guru besar Hukum pidana Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Bambang Poernomo SH menambahkan bahwa :

“ Pelaksanaan kunjungan keluarga dan hubungan seks bagi narapidana napi harus dapat menekan kerawanan penyalahgunaan kesempatan yang menyebabkan penyelundupan hubungan seks yang bertentangan dengan moral dan agama”,(Kompas, 1 Oktober 1991 : 6).

Ditegaskan kembali oleh Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Muhamad Amin Suma, dalam seminar “Tuntutan kebutuhan biologis narapidana” yang diadakan di Pusjianbang BPSDM Jakarta pada tanggal 16 April 2009 bahwa :

“...Hukum Islam membagi kebutuhan kedalam tiga bagian. Pertama kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap. Kebutuhan biologis masuk dalam kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan mendasar. Dalam konteks hukum Islam, penjatuhan hukuman pada dasarnya tidak boleh mengurangi, apalagi menghilangkan atau menghapus hak-hak terpidana, kecuali ada ketentuan lain yang berlaku. Mengenai cara maupun tempat pemenuhan kebutuhan seksual narapidana tersebut diperlukan pengkajian secara matang”. (<http://hukumham.info.com>, 20 April 2009).

Reglemen Penjara yang merupakan terjemahan dari Gestichten Reglement (Staadsblad 1917 No.708) pada dasarnya mengatur perihal “mengijinkan tetamu masuk penjara” yang disebutkan antara lain :

Pasal 48 ayat 6 :

“Sedapat-dapatnya dalam tiap penjara harus disediakan satu atau beberapa kamar untuk menerima tamu”.

Pasal 48 ayat 7 :

“Aturan tentang harinya, jamnya masing-masing golongan orang terpenjara boleh menerima tamu, pengawasan dalam hal ini dan tindakan-tindakan untuk mencegah hal yang tidak baik, harus dimuat dalam *Aturan Rumah Tangga Penjara*”.

Dalam Standard Minimum Rules (SMR) yang merupakan resume hasil pengalaman kepenjaraan yang disusun oleh sekretariat PBB, yang diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 1968 di Genewa Swiss, pada pasal 27 berkaitan hubungan dengan dunia luar disebutkan bahwa :

“Orang-orang terpenjara hendaknya diperkenankan dibawah pengawasan seperlunya, untuk berhubungan dengan keluarga dan teman-teman baiknya pada waktu tertentu baik secara tertulis maupun secara menerima kunjungan”.

Jadi secara nyata Direktur Jenderal Binatunawarga pada waktu itu sesuai SMR memberikan kesempatan secara tertulis para napi untuk bisa berhubungan dengan dunia luar terutama untuk teman dan keluarga.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan 12 macam hak bagi setiap narapidana yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Menyampaikan keluhan.
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
6. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.

Universitas Indonesia

8. Mendapatkan pengurang masa pidana (remisi).
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan tata peradilan pidana (pasal 1 UU No. 12 Tahun 1995). Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995). Fungsi sistem pemasyarakatan yaitu menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995).

Derita narapidana dalam menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi kehilangan hak untuk menentukan nasib sendiri dan rasa aman serta untuk memiliki barang sendiri, namun yang terberat adalah kehilangan hak serta kesempatan berhubungan seksual dengan lawan jenis. Dalam kondisi manusia berada dalam lingkungan yang serba terbatas, maka dalam konteks pemenuhan kebutuhan terutama yang menyangkut masalah kebutuhan biologis menjadi bermacam-macam bahkan beberapa bisa dianggap sebagai perilaku menyimpang. Karena seks merupakan kebutuhan biologis yang harus

Universitas Indonesia

dipenuhi sebagai bagian dari kebutuhan pokok makhluk hidup, menyebabkan status mereka sebagai narapidana tidak memungkinkan bertemu dengan pasangannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut.

Ketika seseorang menghadapi kondisi dengan dihilangkannya kebebasan Bergeraknya karena tindakan melakukan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Berdasarkan ketetapan dari suatu sistem peradilan pidana maka dengan suatu putusan pidana penjara membawa seseorang sementara waktu dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani penahanan dan penghukuman. Akibatnya dalam Lembaga Pemasyarakatan seseorang harus beradaptasi dengan berbagai orang, kebiasaan, latar pendidikan, pekerjaan.

Pada dasarnya kebutuhan biologis adalah alamiah bagi setiap makhluk hidup. Sangat tidak wajar jika kita menghukum para penghuni Lembaga Pemasyarakatan, senada dengan ungkapan :

“These outcomes need to be studied systematically and prospectively. It is suggested that it is illogical to punish sex offenders by incarcerating them in an environment that breeds sex offending”, (John Money And Carol Bohmer, 1980 : 258).

Terjemahan bebas :

“Bahwa hal ini perlu dipelajari secara sistematis dan berkelanjutan. Karena sangat tidak wajar jika menghukum pelaku penyimpangan seksual dengan mengasingkan mereka dalam lingkungan menyinggung mereka”.

Dalam kebijakan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terutama terkait dalam pasal 14 yang menyebutkan 12 macam hak narapidana, didalamnya sama sekali tidak disebutkan secara spesifik hak narapidana atas pemenuhan kebutuhan biologisnya seperti halnya hak-hak yang lain. Hanya secara implisit dijelaskan pada pasal 14 bahwa “narapidana mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Hak mengenai pemenuhan kebutuhan seksual dipastikan tidak disebutkan secara jelas dan tertulis. Tidak adanya program yang secara khusus untuk penyelenggaraan kebutuhan seksual suami istri tersebut, dan terkesan Dirjen Pemasyarakatan untuk menutup mata dengan hal ini. Pada akhirnya Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara melakukan upaya dalam mengakomodir hak-hak narapidana tersebut, diantaranya dengan upaya secara formal melalui asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK); upaya informal melalui kesempatan kunjungan keluarga dalam Rumah Tahanan Negara dengan waktu yang ditentukan; upaya menyimpang dengan memberikan suatu ruangan khusus bagi narapidana untuk berhubungan seksual dengan pasangannya.

1.2 Perumusan masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan diatas, maka wacana pemenuhan perilaku seksual narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara menarik untuk diteliti. Adapun rumusan masalah adalah :
Bagaimanakah upaya yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dalam mengakomodasi kebutuhan seksual bagi narapidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Memperoleh penjelasan tentang upaya Rumah Tahanan Negara dalam mengakomodasi kebutuhan seksual narapidana.

1.4 Signifikansi penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara :

1.4.1 Akademis

Menambah pengetahuan tentang upaya Rumah Tahanan Negara dalam mengakomodasi kebutuhan seksual narapidana.

1.4.2 Praktis

- Menjadi masukan para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bahan informasi dalam mengakomodasi kebutuhan seksual narapidana dalam Lembaga pemasyarakatan/ Rumah tahanan Negara.
- Dapat menjadi dasar untuk membuat kebijakan terkait dengan akomodasi kebutuhan seksual narapidana dalam rangka mengurangi berbagai dampak negatif dari pemenjaraan.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian dibatasi mengenai pengakomodasian Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat dalam hal kebutuhan seksual narapidana.

1.6 Pembabakan

Untuk mempermudah memahami hasil penelitian, tesis dibagi dalam pembabakan sebagai berikut:

- BAB 1** : *Pendahuluan*, berisi uraian tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan pembabakan.
- BAB 2** : *Tinjauan Pustaka*, memaparkan kerangka pemikiran penelitian, kerangka teori terkait akomodasi kebutuhan seksual.
- BAB 3** : *Metode Penelitian*, berisi penjelasan metodologi penelitian, pendekatan penelitian, pelaksanaan penelitian, teknik pengumpulan data
- BAB 4** : Penelitian di luar negeri
- BAB 5** : Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- BAB 6** : Hasil Penelitian, temuan di lapangan tentang pengakomodasian Rutan tentang kebutuhan seksual narapidana
- BAB 7** : Pembahasan
- BAB 8** : Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan tesis dan saran sehubungan dengan berbagai temuan yang diperoleh.